

PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK PEMILIHAN 2024
2024

Kpt 289 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 289 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024

 - PKPU 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024; Kpt KPU 1616 Tahun 2024;
 - Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

 - Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melaksanakan audit dengan ketentuan:
 - a. Akuntan Publik dan tim audit yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang bersangkutan;
 - b. Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU Kota Bontang paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kota Bontang;
 - c. Kantor Akuntan Publik wajib mematuhi Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit; dan
 - d. Kantor Akuntan Publik wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi dan salinan surat pernyataan kemampuan kerja KAP.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 November 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.